

**TINJAUAN TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR SIDANG  
PENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DI  
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN  
BENGKALIS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**ERNIDA HERAWATI  
NPM : 151010342**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Ernida Herawati  
NPM : 151010342  
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar / 11 Februari 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jalan Karya III, Marpoyan  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Perceraian Di Luar Sidang  
Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  
9 Tahun 1975 Di Kecamatan Pinggir Kabupaten  
Bengkalis

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Februari 2019

Yang Menyatakan,



  
Ernida Herawati



# Sertifikat

No. Reg : (no. 020) / ( kode.II) / UPM.FHUIR/2019  
1084534503 / 29%

## Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Ernida Herawati

151010342

Dengan judul :

Tinjauan Terhadap Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Februari 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Sutrizki Febrianto, S.H., M.H., CL

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Ernida Herawati

NPM : 151010342

Program Studi : Ilmu Hukum




Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Perceraian Di luar Sidang Pengadilan  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Pembimbing I : Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., M.I.S

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
06-01-2019	a. Pada Latar Belakang Halaman 8 di cantumkan penjelasan bunyi pasal b. Koreksi kembali penulisan yang masih kurang jelas c. Jangan lupa cantumkan sumber kutipan		
05-02-2019	a. Perbaiki kembali susunan Latar Belakang b. Ubah footnote menjadi bodynote		
07-02-2019	a. Perbaiki Abstrak b. Tambahkan Peraturan yang mengatur		
11-02-2019	a. Perbaiki paragraf bagian bawah dari Abstrak		
22-02-2019	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

23-02-2019	a. Perbaiki Tulisan yang belum lengkap b. Tinjauan Umum selalu cantumkan sumber		
25-02-2019	a. Perbaiki daftar isi b. Tambahkan pasal 65 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan		
02-03-2019	Acc Pembimbing I dan dapat diperbanyak		

Pekanbaru, 28 Februari 2019

Mengetahui:

An. Dekan



**Dr. Surizki Febrianto, SH., MH**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR SIDANG  
PENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DI  
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN  
BENGKALIS**

**ERNIDA HERAWATI**  
**NPM : 151010342**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum

Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., M.I.S

Mengetahui:

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 006/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AR-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum  
NIP/NPK : 88 12 02 130  
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : ERNIDA HERAWATI  
NPM : 15 101 0342  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 22 Januari 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 006/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S  
NIP/NPK : 12 10 02 486  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : ERNIDA HERAWATI  
NPM : 15 101 0342  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 22 Januari 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 025 / KPTS / FH-UIR / 2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**


**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000                      c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000                      d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998                      b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989                      c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Ernida Herawati  
N.P.M. : 151010342  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis  
  
Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S : Sekretaris merangkap penguji sistematika  
Dr. Admiral, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Sri Arlina, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 Maret 2019  
Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**  
**BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 025 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Maret 2019 pada hari ini Sabtu tanggal 16 Maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (SI) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ernida Herawati  
N P M : 151010342  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis  
Tanggal Ujian : 16 Maret 2019  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,61  
Predikat Kelulusan : CUM LAUDE

**Ketua**

Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum

**Sekretaris**

Anton Afrizal Chandra, S.A.g., M.S.i

**Dosen Penguji**

1. Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum
2. Anton Afrizal Chandra, S.A.g., M.S.i
3. Dr. Admiral, S.H., M.H

**Tanda Tangan**

- 1.
- 2.
- 3.

**Notulen**

4. Sri Arlina. S.H., M.H



Pekanbaru, 16 Maret 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral. S.H., M.H  
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang di hadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga.

Di dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah Bagaimanakah pelaksanaan perceraian di luar sidang pengadilan di Kecamatan Pinggir Kabupaten berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Bagaimanakah akibat hukum perceraian di luar sidang pengadilan di lingkungan masyarakat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini dapat digolongkan kepada metode penelitian *Observational Research* yaitu dengan cara survei, yaitu penelitian secara langsung kelokasi penelitian dengan dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang dan pendapat para ahli serta dasar hukum yang ada. Dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu koesioner dan wawancara ditambah buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan data diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan perceraian di luar sidang pengadilan yang di lakukan masyarakat di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kebanyakan dari beberapa pasangan yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan yakni maksudnya pasangan tersebut ingin berpisah tetapi tidak di putus melalui sidang pengadilan tetapi hanya membuat surat pernyataan cerai dan seorang suami mengatakan jatuh talak kepada istrinya dan di ketahui oleh RT dan RW dan warga setempat. Sementara di dalam pengaturan yang telah di atur sebagaimana mestinya mengenai tata perceraian yakni dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwasannya perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan yang bertujuan untuk kepentingan bersama baik dalam menjalankan kehidupan masyarakat maupun Negara. Maka dari itu masyarakat harus berada dalam pengaturan yang telah di tentukan oleh pemerintah ataupun Negara, Agar terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan dalam menjalankan hidup berkeluarga serta bermasyarakat.

**Kata kunci : Perkawinan, Perceraian di luar sidang pengadilan, akibat hukum**

## ABSTRACT

Human life individually is in the rotation of life in various directions that blend with it. Because actually the nature of human needs invites to family so as to achieve longing in the nature of life. Even though there is no life faced with sincerity by a small person. In fact, they need elements of strength, pay attention to the gathering places, help in handling burdens, facing difficulties, from all the needs of family rules.

In this study the problems raised were How was the implementation of divorce outside the court in the District of Pinggir District, Bengkalis based on government regulation Number 9 of 1975. What is the result of the divorce law outside the court in the community of Pinggir Sub-District, Bengkalis Regency.

This research can be classified into the Observational Research research method, namely by means of a survey, which is a direct research on the location of research connected with the provisions of the Act and the opinions of experts and the existing legal basis. By using data collection tools namely questionnaires and interviews plus books related to the object under study and data obtained analyzed then conclusions are drawn by deductive method.

Based on the results of the study, it can be concluded that in the implementation of divorce outside the court, the majority of the couples who divorced outside the court were the people in Pinggir Sub-District, Pinggir Sub-District, Bengkalis District. only making divorce statements and a husband said falling talak to his wife and was known by RT and RW and local residents. While in the arrangements that have been set accordingly regarding the divorce system, namely in government regulation Number 9 of 1975 which states that divorce must be carried out in front of a court session that aims for the common good both in carrying out the life of the community and the State. So from that society must be in a setting that has been determined by the government or the State, in order to create comfort and prosperity in carrying out family life and community.

**Keywords: Marriage, Divorce outside court, Legal consequences**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb, alhamdulillahirabbil'alamin. Segala Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Riau Pekanbaru. Adapun yang menjadi judul dalam penulisan skripsi ini adalah : **“TINJAUAN TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS”**.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta terdapat banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca penulis harapkan untuk kesempurnaan dari penulisan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. Surizky Febrianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
6. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku Kabag Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
7. Bapak Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,M.I.S selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dan tenangnya untuk membantu penulisan skripsi ini sehingga layak untuk dibaca dan disajikan;
8. Bapak dan Ibu RT dan RW yang telah berkenan memberikan data dalam penulisan skripsi ini;
9. Kepada Masyarakat yang telah bersedia menjawab kuesioner yang saya berikan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas ilmu yang diberikan
11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas bantuannya kepada penulis;
12. Kepada Ayah Saya Hadinata, BA dan Almh. Ibu saya Sofia, S.Pd tercinta, sebagai orang tua yang selalu mendukung dan mendo'akan saya selama membuat skripsi ini;

13. Kepada Kakak Kandung Saya Nita Irmalia, S.Pd dan Adik Kandung saya Esti Natalina , Melta Yuana yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk saya dalam membuat skripsi ini;
14. Sahabat Kost tercinta yaitu Annisa Amelia, Cindy Ayu Pratiwi, Dea Richa Frimaetha, Nurul Nabila, Putri Acri Rizkiana Ulya Suci, Shafira Amalia Ramadhani, Thalia Amanda Putri yang selalu mendukung saya dalam pembuatan skripsi ini.
15. Buat Abdullah Bayuwotjo, yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
16. Buat teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terkhususnya Taufik Hidayatul Rahman, Yori Zahriondika, Wawan Saleh Tanjung, Wulan Malakiano, Widya Melati Sukma, Rizky Kurniawan, semoga kita semua sukses dan tetap menjalin silaturahmi dengan baik.
17. Kepada Marfuah, dan Defitri Maulani sebagai teman saya yang mempunyai penyemangat tersendiri di dalam penulisan skripsi ini;
18. Semua pihak yang belum disebutkan yang secara tidak langsung telah mendukung dan membantu saya selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan dari penulisan skripsi ini. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum terkhususnya.



Pekanbaru, 26 Februari 2019

Penulis

Ernida Herawati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
.....	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING II .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	22
A. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	22
B. Tinjauan Tentang Perceraian .....	35

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pelaksanaan perceraian di Luar sidang pengadilan di kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis .....	44
B. Akibat hukum terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	
A. Daftar pertanyaan wawancara dan kuisisioner .....	
B. Photo Bersama RT/RW .....	



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel III. 1	Faktor Penyebab terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan.....	56
Tabel III. 2	Jawaban Responden tentang perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan.....	58
Tabel III. 3	Jawaban Responden Tentang prosedur perceraian di pengadilan.....	59
Tabel III. 4	Jawaban Responden Tentang tujuan pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan.....	61
Tabel III. 5	Jawaban Responden Tentang akibat perceraian di luar sidang pengadilan.....	64
Tabel III. 6	Jawaban Tentang pengaruh kurang baik terhadap perceraian di luar sidang pengadilan.....	65
Tabel III. 7	Jawaban Responden Tentang perundang-undangan dalam pelaksanaan perceraian harus di depan sidang pengadilan.....	71

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam menyarankan kita sebagai umat manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Islam juga mengimbau manusia untuk menjalankan hidup dalam lingkup keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan fitrah yang lahir sesuai dengan keinginan Allah SWT. (As-Subki, 2012, p. 23)

Dalam kehidupan manusia yang individualis sedang berada di dalam roda kehidupan yang sedang mengalami perputaran dari berbagai arah. Karena pada dasarnya fitrah kebutuhan setiap manusia mengajak untuk menuju sebuah keluarga sehingga mencapai kedamaian dalam kebiasaan ataupun tingkah laku didalam kehidupan manusia. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang di hadapi dengan kesungguhan oleh seseorang dari pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga. (As-Subki, 2012, p. 24)

Dalam syariat islam pernikahan merupakan sebagai dasar yang memperkuat untuk kehidupan manusia karena merupakan wujud dari beberapa mutu yang mempunyai grafik yang tinggi dan beberapa tujuan serta fungsi utama yang baik bagi manusia, sebagai makhluk ciptaan ALLAH yang dimilikannya. Untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan terlepas dari ketidakseimbangan serta

perilaku yang menyimpang, Allah sudah mengamanahkan ketentuan dan hukum islam agar di laksanakan dengan baik dan benar oleh manusia. (hawwas, 2014, p. 39)

Allah menciptakan umat manusia di bumi dengan rupa dan bentuk yang sangat sempurna. Adam di ciptakan manusia sebagai manusia pertama, kemudian Allah juga menciptakan Hawa sebagai pasangan bagi Adam. Sudah kodrat manusia yang di ciptakan yang maha pencipta yakni Allah SWT tidak dapat hidup sendiri, pria dan wanita di ciptakan memiliki ketertarikan antar lawan jenisnya. Manusia selalu hidup bersama dalam masyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial. Begitu juga halnya dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, pria membutuhkan wanita dalam hidupnya begitu juga sebaliknya.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan di beri dengan nafsu dan perasaan, sehingga untuk memenuhi tuntutan nafsu dan perasaannya itu perlu ada suatu aturan yang mengatur agar hubungan yang terjadi menjadi sah dan halal yaitu perkawinan, karena Allah tidak akan membiarkan manusia berkumpul dengan lawan jenisnya tanpa adanya suatu ikatan perkawinan. Maka dari itu haruslah di adakan suatu ikatan pertalian yang sah melalui perkawinan. Perkawinan merupakan lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan (di sebut Undang-Undang tentang perkawinan), dan di terapkan dalam kehidupan manusia yang harus di jalani dan berlaku.

Lembaga yang mempunyai kedudukan yang terhormat dan sangat mulia, dalam ketentuan hukum islam serta hukum nasional di Indonesia adalah lembaga

perkawinan. Di buktikan oleh pengaturan yang mendapat perhatian khusus mengenai perkawinan yakni Undang-Undang Perkawinan. Yang merupakan Salah satu bentuk keagungan yang maha pencipta untuk makhluk ciptaannya adalah di ciptakannya manusia terdiri atas pria dan wanita yang berpasang-pasangan. Dalam pernikahan manusia di berikan wadah untuk berketurunan oleh ALLAH sebagai salah satu bentuk perwujudan beribadah kepadanya yang sesuai dengan perintah dalam agama. Dengan perkawinan menjadikan jalan utama dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam berkehidupan di dunia manusia di ciptakan dengan berlainan jenis yakni pria dan wanita yang mana mempunyai naluri secara alami berupa daya tarik terhadap pria dan wanita tersebut dengan bertujuan untuk membangun hidup bersama, yang mana untuk membentuk suatu ikatan lahir bathin di antara lawan jenisnya dengan memperoleh keluarga baru yang bahagia, damai dan sejahtera .

Dalam hal ini bukan menjadi keharusan dalam persetubuhan yang lebih cenderung, meskipun persetubuhan juga sangat berperan penting dalam kehidupan bersama. Karena dapat pula terjadi, bahwa hidup bersama antara manusia yang berlainan lawan jenis kelaminnya tadi di lakukan tanpa persetubuhan, walaupun hal ini merupakan suatu kekecualian. seseorang yang hidup bersama, kekuatan untuk bersetubuh bukanlah merupakan suatu syarat tidak boleh tidak harus ada, karena hal ini tidaklah selalu terdapat pada semua golongan orang, seperti misalnya orang yang sudah lanjut usianya. (murtika, 1987, p. 1)

Lembaga perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang di landaskan pada kasih sayang antara pria dan wanita sehingga dapat hidup

teratur bersama dengan teratur dan bahagia. Rumah tangga merupakan susunan yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu Negara. Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila yang di dukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan pria dengan wanita di dalam sebuah keluarga, tetapi selalu memiliki konsekuensi dalam aturan antar keduanya yang sudah sah dalam ikatan pernikahan sesuai dengan norma ataupun aturan hukum yang berlaku, berbagai konsekuensi hukum tersebut pada dasarnya telah di atur dalam aturan hukum perkawinan yang berlaku dengan tujuan untuk menghindari timbulnya berbagai persoalan di kemudian hari, yang dapat merusak keharmonisan hidup berumah tangga.

Setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan mendambakan kebahagiaan secara lahir dan bathin dalam perkawinannya, sehingga menimbulkan hubungan harmonis dalam rumah tangga yang telah di bangun yang di dasari pada cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya, tetapi setiap pasangan juga tidak dapat memungkiri adanya perbedaan di antara mereka yang dapat meruntuhkan pondasi rumah tangga tersebut sehingga berujung pada perceraian.

Perkawinan sesungguhnya adalah suatu ikatan lahir dan bathin untuk saling membahagiakan pasangannya seumur hidup, tetapi dalam kenyataannya sering timbul berbagai persoalan yang tidak dapat di atasi oleh pasangan tersebut, yang banyaj di latar belakang oleh perbedaan prinsip, pandangan hidup maupun

perekonomian. Perkawinan berfungsi sebagai kehidupan yang mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. (Abdurrahman, 1995, p. 114)

Kehidupan perkawinan tidak selalu dapat berjalan dengan rukun dan damai, banyak yang dapat menjadi penyebab terganggunya kerukunan dan kedamaian suami istri dalam rumah tangga, namun gangguan tersebut sebenarnya dapat di hindari apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan dan kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya yang ialah salah satunya melalui peningkatan ketaqwaan terhadap agama, gangguan dalam rumah tangga dapat timbul dari perbedaan-perbedaan yang ada pada pasangan suami istri, baik itu latar belakang, pengalaman, status sosial, tempramen atau emosi, dan kepercayaan, namun hal tersebut baru di sadari setelah sekian lama usia perkawinan.

Kenyataan dalam hidup manusia memberikan banyak hal yang menjadikan kerusakan dalam membina rumah tangga ( broken home) meskipun sudah diberi arahan dan bimbingan, yaitu terhadap kondisi yang harus di hadapi dengan praktis). Pada realita yang diakui dan tidak bisa di ingkari apabila terjadi kerusakan besar terhadap rumah tangga dan tidak bisa di pertahankan lagi, secara agama islam tidak memberikan jalan untuk langsung memutuskan hubungan keduanya, justru mengusahakan dengan semaksimal mungkin mempertahankan hubungan tersebut, tanpa adanya usaha. (hawwas, 2014, p. 252)

Islam mengajak pasangan tersebut untuk mempertahankan serta tetap sabar dengan keadaan yang tidak di inginkan dan sukai ALLAH hingga membukakan jalan pilihan terakhir, dalam firmanNya, yakni *“boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”*. Salah

satunya tidak tahu bahwa di satu sisi wanita tersebut mempunyai kebaikan dan ALLAH simpan kebaikan ini untuk mereka, Dan ALLAH tidak melalaikannya. Juga dari pada ini, yakni dalam perasaan kasih sayang dan menghilangkan perasaan benci juga kejahatannya di matikan.

Apabila permasalahan cinta tidak dapat di kendalikan dengan baik dan semakin jauh, islam tidak mengarahkan kepada talak. Akan tetapi melakukan upaya dan usaha mempersatukan oleh orang orang baik. Sebagaimana firman allah dalam surah Annisa (4):35 *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istrimu.”*

Apabila jalan sebagai penengah tidak mendapatkan hasil, permasalahan tidak dapat di hentikan dengan baik, rumah tangga tetap hancur, tidak mendapat ketengan juga ketentraman sehingga menjadi sia sia. Hikmah yang di ambil ialah mengakhiri rumah tangga sekalipun perbuatan tersebut di benci islam, yaitu talak “dimana sesungguhnya talak adalah halal yang di benci ALLAH”. Apabila seseorang menginginkan talak, tidak bisa ia lakukan dengan sembarangan. Keadaan suci dan tidak di pergauli maka telah jatuh talak dahulu. Penanggihan talak ia dapat mengeluarkan kebuntuan sejenak setelah emosi dan amarah. Sebab di tengah tengah masa ini dapat berubah menjadi ketenangan hati sehingga ALLAH seketika dapat mendamaikan kedua belah pihak sehingga tidak terjadi talak.

Akan tetapi, usaha yang terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada pemisahan. Terdapat keadaan yang harus di hadapi secara praktis dan realistis oleh syariat.pengaturan dan penertiban berdasarkan ketentuan syariat melalui terapi terhadap pengaruhnya. Dalam realitanya agama islam memberikan terapi terhadap masalah hidup dan memberikan peningkatan dalam kehidupan yang maju yang terdapat dalam hukum fiqh islam. (hawwas, 2014, p. 254)

Dalam masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang berpasang-pasangan terdapat kasus kasus perceraian di luar sidang pengadilan dan tidak mendapat akta cerai dari pengadilan, di anggap perceraian tersebut illegal.terdapat beberapa kasus tersebut warga yang melakukan perceraian tersebut yakni di luar sidang pengadilan, dengan melalui seorang tokoh masyarakat seperti RT, tetangga, dan ustadz. Contohnya di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang mayoritas penduduknya beragama islam, semangat menjunjung tinggi kekeluargaan yang tinggi sehingga terjadi permasalahan selalu berdasarkan secara kekeluargaan. Masyarakatnya di latar belakang dengan pendidikan yang mayoritas hanya lulusan SMP dan SMA, maka hal yang sangat wajar apabila masyarakat masih banyak yang tidak sadar akan hukum, dengan salah satunya memandang perceraian tidak melalui sidang pengadilan.

Masyarakat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis melakukan perceraian tidak di lakukan di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu RT di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa sebagian masyarakat melakukan perceraian hanya di rumah istri dengan seorang suami menjatuhkan Talak kepada istrinya. Perceraian di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis hanya di lakukan

melalui tokoh masyarakat seperti RT dan tokoh agama sekaligus memfasilitasikan terjadinya perceraian. Sehingga penulis di sini tertarik dengan mengangkat masalah yang terjadi di daerah tersebut yang di mana tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sesuai aturan yang telah di tetapkan oleh Negara.

Masalah perceraian dapat perhatian khusus dari pemerintah yang berada dalam peraturan Negara. Dalam suatu perundang-undangan perceraian di atur yaitu Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “ Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “. kemudian di lengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang terdapat pada pasal 18 yang berbunyi “ Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu di nyatakan di depan sidang pengadilan “. Maka dari itu dapat di pahami bahwa perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul : TINJAUAN TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PEENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perceraian di luar sidang pengadilan di Kecamatan Pinggir Kabupaten berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ?
2. Bagaimanakah akibat hukum perceraian di luar sidang pengadilan di lingkungan masyarakat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - Untuk menjelaskan yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan yang di lakukan masyarakat kecamatan pinggir.
  - Untuk menjelaskan perspektif peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terkait perceraian di luar sidang pengadilan yang di lakukan masyarakat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
2. Manfaat penelitian
  - Menambah wawasan dan pengetahuan dalam hukum mengenai perceraian di luar sidang pengadilan.
  - Mampu memberi pengetahuan keilmuan hukum Negara, khususnya yang berkaitan dengan perceraian di luar sidang pengadilan

#### D. Tinjauan Pustaka

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia bersumber dari ketuhanan.

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah menurut kompilasi hukum islam. (Ghazali, 2003, p. 10) Menurut Visiastri dalam jurnalnya ia mengatakan bahwa permasalahan dalam perceraian secara islam atau fiqqiyah ialah jatuhnya talak baik dalam perkataan seorang suami yang di sengaja maupun tidak di sengaja dapat di anggap sah jatuhnya talak, sedangkan secara yuridis tidak dapat di katakana sah, karena berdasarkan undang undang yang mengatur mengenai perkawinan , perceraian hanya dapat di katakana sah apabila di laksanakan di depan sidang pengadilan secara yuridis formal, serta setiap putusan di anggap telah berkekuatan hukum tetap. Jadi dengan adanya permasalahan perceraian yang di lakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki keabsahan serta diragukan dan tidak berkekuatan hukum (Halida, 2014).

Perkawinan bertujuan untuk berlangsung selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu. Dengan demikian bagi suami istri dapat membina keluarga bahagia penuh rasa kasih sayang antara suami istri tersebut, karena itu dapat di katakan bahwa perkawinan adalah ikatan yang paling suci.

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang saling mengikat antara sepasang kekasih yang berlawanan jenis yang bertujuan mensahkan hubungan seksual antara kedua pasangan dengan dasar kesukarelaan sebagai perwujudan suatu

kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang di ridhai ALLAH SWT (Shomad, 2012, p. 260).

Namun demikian ada kalanya apa yang menjadi tujuan dari pada perkawinan tidak tercapai, hal ini di sebabkan karena meninggal dan perceraian dari putusan pengadilan. (Latif, 1982, p. 104)

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor.1 tahun 1974. Mengenai perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata perceraian di depan siding pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. (Sastroatmodjo, 1975, p. 90)

Dalam penjelasan pasal di atas dapat di jelaskan perceraian tidak dapat di lakukan dengan sewenang-wenang dan atau atas kehendak diri sendiri tanpa alasan yang dapat di terima, maka perceraian tidak sah walaupun suami mempunyai hak untuk menceraikan istrinya.

Kemudian untuk dapat terjadinya perceraian harus di dasarkan kepada suatu keadaan, dimana sepasang suami istri tidak dapat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri. Akan tetapi alasan di atas di pertegas dalam penjelasan melauai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) yang menyatakan perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. (Rofiq, 2003, p. 274) Dan di pertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 16 yang berbunyi bahwa dalam mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian hanya pengadilan yang dapat memutuskan, maksud dalam pada pasal 14 apabila terdapat memang terdapat alasan yang cukup sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini. (Darajat, 1995, p. 188)

Adapun bunyi pasal 19 tersebut adalah :

1. Salah satu pihak terlibat zina menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan
2. Salah satu pihak di antaranya meninggalkan pihak salah satunya selama dua tahun berturut turut tanpa izin dan alasan yang sah atau tanpa alasan yang sah di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus menjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (Rofiq, 2003, p. 3)

Perceraian merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, banyaknya terjadi kasus perceraian di dunia islam yang di sebabkan berbagai macam faktor, yang sebenarnya dapat di antisipasi. Padahal dampaknya sangat mengkhawatirkan di masyarakat, secara individual maupun kelompok masyarakat.

Perceraian merupakan perbuatan hukum yang di lakukan oleh kedua belah pihak maupun menjatuhkan talak atau sebaliknya. Bagi seseorang atau keluarga tersebut dapat mengakibatkan perbuatan hukum yang sangat luas. Maka dari itu islam mensyaratkan seorang suami yang menjatuhkan talak harus memenuhi syarat berikut yaitu : sudah dewasa, berfikir sehat, mempunyai kehendak bebas dan mempunyai hal talak. (Latif, 1982, p. 44). Apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka talak di anggap tidak sah karena tidak berakibat hukum apapun.

Namun golongan ahli fiqh yang dahulu maupun yang kemudian berpendapat bahwa talak itu sah tanpa harus di persaksikan di hadapan orang lain. Dengan alasan bahwa talak itu adalah hak suami, sehingga ia tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya itu. Apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya “ kamu saya talak” maka dari itu jatuhlah talak. Hal ini seakan memberikan jalan dengan begitu mudahnya terhadap seorang suami untuk menceraikan istrinya, padahal perceraian merupakan perbuatan yang sangat di benci oleh ALLAH SWT.

Dalam konteks Indonesia dengan di keluarkannya peraturan perundang-Undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan di pertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berisikan mengenai segala hal yang menyangkut tentang permasalahan yang di

mana harus di sesuaikan dengan aturan yang telah di tetapkan karena bukan hanya urusan pribadi tetapi juga menjadi urusan pemerintah dalam menyelesaikannya.

Perceraian merupakan dapat di katakan terputus apabila telah di nyatakan di depan sidang pengadilan dan memenuhi syarat ketentuan aturan yang berlaku. Dalam hal ini bisa di lihat bahwa pemikiran dari peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah bahwa perceraian hanya dapat di lakukan jika permasalahan rumah tangga tidak dapat di hindarkan lagi.

Perceraian yang di lakukan haruslah di lakukan dengan cara baik apabila keadaan tersebut tidak dapat di hindarkan lagi. Penyelesaian yang di lakukan antara kedua belah pihak yang ingin bercerai harus mempunyai bukti yang kuat dan akurat agar dapat di penuhi dan di kabulkan perceraian tersebut.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 39 ayat (1) yang menegaskan bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan antara kedua belah pihak sehingga perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan mengenai tata caranya di atur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36 dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129 sampai dengan pasal 148.

Masalah perkawinan, juga perceraian harus ada pencatatan atas kehadiran saksi yang memiliki dampak pada masalah kepastian hukum dan hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat (2) :282. kesimpulannya bahwa transaksi jual beli, utang piutang dan perdagangan harus di daftarkan menurut ketentuan Al-Quran, termasuk permasalahan nikah dan perceraian yang merupakan

perjanjian yang suci, kuat dan kokoh di lakukan oleh kedua orang yang akan menjalani rumah tangga dan hingga mempunyai keturunan. (Ramulyo, 2004, p. 20)

Meskipun urusan perceraian tidak dapat di campuri oleh pihak lain hanya dapat di selesaikan antar kedua belah pihak harus menjadi campur tangan orang lain agar tidak dapat sewenang-wenang antar keduanya, dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga penegak hukum yakni pengadilan.

Dalam islam maupun hukum positif tidak ada larangan terhadap perceraian secara mutlak, namun langkah pertama ialah berupaya mendamaikan pasangan tersebut. Tetapi apabila upaya perdamaian tidak dapat terselesaikan dan gagal maka jalan terbaiknya ialah perceraian. Upaya perdamaian antara suami istri ialah merupakan proses awal dalam perceraian. Proses perdamaian sebagaimana yang di tetapkan terhadap suami melalui ketentuan yang di ajukan oleh istri. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu. (Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2014, p. 13).

Agar seluruh perbuatan masyarakat yang berkenaan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti, maka dalam hukum positif jika melakukan pernikahan harus di cantumkan di Kantor Urusan Agama, begitupun dengan perceraian harus tercatat di Kantor Pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perceraian harus di depan sidang pengadilan , tentunya dengan

adanya perlindungan hukum kedua belah pihak tidak perlu khawatir dengan hak-haknya, walaupun tidak ada hadist Nabi yang menjelaskan bahwa perceraian harus dipersaksikan sebagaimana yang di katakan oleh para ulama.

Dalam pembahasan permasalahan di atas di lihat dari fakta sosial, yang menyangkut dari struktur sosial dan institusi sosial, dalam hal ini menyangkut tentang pola pikir dan gaya hidup masyarakat dalam menyikapi perceraian. Sosiologi hukum berkembang atas dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau system sosial yang di namakan masyarakat, yang berarti hukum hanya dapat di mengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan proses.

Namun tidak hanya patuh terhadap hukum Agama sebagai warga Negara Indonesia yang baik sudah seharusnya masyarakat juga patuh dan taat terhadap hukum negara. Karena membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih baik merupakan tujuan hukum. Namun kenyataannya sebagaian dari masyarakat Indonesia masih ada yang tidak taat hukum. Realitanya pun terjadi pada masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

### **E. Konsep Operasional**

Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek merupakan sebuah tinjauan.

(<https://www.google.com/search?q=pengertian+tinjauan&ie=utf-8&oe=utf-8>,

Diakses pada tanggal 14 Maret 2018)

Perceraian di luar sidang pengadilan adalah perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan agama. (<https://www.google.com/search?ei=cAXwWiHK3b4E6uAY&q=jurnal+tentang+pengertian+perceraian+di+bawah+tangan&oq=jurnal+tentang+pengertian+perceraian+di+bawah+tangan&gs>, Diakses pada tanggal 14 maret 2018)

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. (<https://www.google.com/search?ei=cAXwWiHK3b4E6uKAY&q=pengertian+peraturan+pemerintah&oq=pengertian+peraturan&gs>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2018)

Desa pinggir adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar atau jorong, di wilayah desa pinggir yang terdiri dari dua (2) RW dan empat (4) RT.

Kecamatan Pinggir adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai

perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kecamatan pinggir terdiri dari sembilan belas (19) Desa.

Kabupaten Bengkalis adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati .

(<https://hedisasrawan.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-desa-artikel-lengkap.html?m=>, Di Akses pada tanggal 14 Maret 2018 ). Kabupaten Bengkalis terdiri dari delapan (8) Kecamatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan sifat penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (*observasi research*). Sedangkan di lihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis. (Syafrialdi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2017, p. 15)

### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian penulis akan bertempat di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan memilih penulis memilih tempat di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah karena penulis ingin mengetahui tentang perceraian di luar sidang pengadilan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tersebut.

### **c. Populasi, Sampel dan Responden**

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan di teliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen). (Syafrialdi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2017, p. 15)

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan di Desa Pinggir sebanyak 16 orang. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, (Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2017, p. 18)

Jadi responden mana yang di anggap mewakili sebagai populasi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri. Dalam penelitian ini, data dari responden tokoh masyarakat Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis 4 orang RT yang menggunakan metode sensus yaitu cara pengumpulan data atau penelitian. Jika seluruh elemen di teliti satu persatu maka hasilnya merupakan data sebenarnya yang di sebut karakteristik suatu populasi. Sementara sampel sebanyak 16 orang adalah masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel responden :

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Bapak dan Ibu RT/RW	4	4	100% Sensus
2.	Masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan	16	16	100% Sensus

#### **d. Data dan Sumber Data**

1. Data primer, adalah data utama yang di peroleh oleh penelitian melalui responden atau sampel, data ini di dapat guna memperjelas penelitian ini yaitu tinjauan terhadap perceraian di luar sidang pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
2. Data sekunder, adalah data yang di peroleh dari buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah dan perundang-undangan.

#### **e. Alat Pengumpul Data**

1. Wawancara

Yaitu tanya jawab langsung kepada narasumber yang mana dalam penelitian ini narasumbernya adalah bapak dan ibu RT Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

2. Kuesioner

Yaitu pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertutup dan terbuka kepada responden atau sampel.

#### **f. Analisis Data**

Setelah data di peroleh dan di kumpulkan secara lengkap baik data primer serta sekunder, kemudian data tersebut di olah secara lengkap dan di olah menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Selanjutnya di lakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya serta

membandingkan dengan pendapat para ahli. Barulah menarik kesimpulan dari apa yang penulis peroleh yang berpedoman kepada tujuan penelitian.

#### **g. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu metode penalaran yang berpangkal dari data-data yang bersifat umum kemudian di analisa untuk di simpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkret dari hasil penelitian yaitu tinjauan terhadap perceraian di luar sidang pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.



## BAB II

### Tinjauan Umum

#### A. Tinjauan tentang Perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , dan untuk mewujudkan hal itu haruslah ada ketulusan dan kejujuran antara kedua calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan adalah lembaga formal yang melegitmasi sepasang kekasih untuk hidup dalam sebuah keluarga. Ketenangan dan ketentraman rumah tangga salah satunya dapat di tentukan dengan hukum. Terutama hukum islam (bagi orang islam). Tidak hanya itu menurut ketentuan yang berlaku bahwa pernikahan itu di anggap sah, apabila telah tercatat di Kantor Urusan Agama. Tujuan pencatatan perkawinan bertujuan untuk sebagai dasar hukum atas hak dan kewajiban keluarga. Selain itu istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain lain merupakan bentuk upaya perlindungan. Perkawinan adalah upaya memelihara keutuhan manusia dari kerusakan akhlak dan moral. Adanya hukum yang mengatur tentang perkawinan agar umat Islam hidup saling berpasang sesuai fitrahnya (Nurhadi, 2018).

Menurut pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur pengertian dan tujuan perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari perumusan pasal 1 tersebut dapat di simpulkan bahwa suatu perkawinan itu pada hakekatnya harus mengandung unsur unsur :

1. ialah ikatan lahir bathin, yang artinya bahwa para pihak yang lahir adalah sepasang kekasih yang memiliki niat baik untuk membangun sebuah keluarga ataupun rumah tangga yang damai dan tentram.
2. Merupakan ikatan suami istri yang terdiri atas sepasang pria dan wanita, yang berarti undang undang Perkawinan menganut azas monogami (terdapat dalam pasal 3 ayat (1), walaupun dengan pengecualian bahwa dalam beberapa hal poligami masih di perbolehkan (pasal 3 ayat (2)).
3. Prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup dengan persetujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan begini perkawinan dapat berlangsung seumur hidup, namun demikian undang undang perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, hanya di persukar dengan syarat atau alasan yang cukup berat sehingga perceraian harus di hindarkan (lihat pasal 39).
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa norma norma agama dan kepercayaan harus tercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan kepercayaan itu menentukan sah tidaknya suatu perkawinan merupakan norma agama. (Husni, 2009, p. 13)

“ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah berupa akad di kantor Urusan Agama” berdasarkan pasal 2 yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) inpres Nomor 1 tahun 1991. (Kompilasi Hukum Islam)

Kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal telah mendapat kedudukan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut tertuang pada pasal 2 ayat (1) Undang undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : “Hukum masing masing agama dan kepercayaannya merupakan perkawinan yang sah”. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 ini di sebutkan : “ Tidak sah perkawinan di luar hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Yang di maksud dengan hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak di tentukan lain dalam undang undang ini.

Bagi warga Negara Indonesia yang beragama islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan ketentuan tentang perkawinan yang telah di atur dalam hukum perkawinan islam sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 ayat (1). Demikian juga pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan yang menjadi dasar bagi agama nasrani, hindu dan budha. (Husni, 2009, p. 14)

Pernikahan adalah meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial berupa perayaan pengikatan janji nikah. Menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial perayaan janji nikah memiliki banyak macam dan ragam. Penggunaan aturan atau hukum agama tertentu berkaitan dengan adat pula.

Ikatan janji perkawinan telah sah apabila sudah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dalam dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan. Kemudian dalam perayaan ikatan janji perkawinan juga di langungkan berdasarkan adat istiadat setiap pasangan dan merayakannya bersama keluarga, sauda dan juga teman sejawat. Sepasang kekasih antara pria dan wanita yang sedang melangsungkan perkawinan di sebut sebagai pengantin, setelah selesai melangsungkan perayaan tersebut di sebut pasangan tersebut di sebut sebagai suami istri yang sah.

Perkawinan merupakan tujuan utama yang di inginkan oleh manusia dan sebagai bentuk salah satu beribadah kepada ALLAH SWT sebagai umat muslim untuk menyempurnakan agamanya dan imannya. Seseorang yang sudah memiliki amanah untuk menjalankan ikatan pernikahan tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarganya untuk membimbing dan memelihara menuju jalan kebenaran. Manfaat dalam perkawinan juga dapat memelihara kelangsungan hidup manusia, menjaga kehormatan, melangsungkan keturunan, memperlancar rezeki serta menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit yang membahayakan kehidupan masyarakat dan menjaga ketentraman jiwa.

Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam hal ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa:” perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.”

Pernikahan juga tidak cukup hanya dengan ikatan lahir bathin saja, tetapi merupakan perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum mengandung perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik berupa hak dan kewajiban antar keduanya. Sedangkan sebagai perbuatan keagamaan merupakan pelaksanaan yang selalu di kaitkan dengan ajaran masing-masing kepercayaannya sejak dahulu yang telah memberi aturan bagaimana perkawinan itu harus di laksanakan. Setiap muslim berkewajiban melaksanakan kebajikan dan menjauhi kemungkaran serta mewujudkan persamaan hak antara hak antara orang-orang beriman (Candra, 2017).

Dalam syariat agama islam . perkawinan memiliki yang syarat sah yang sangat penting untuk menentukan sejak sepang kekasih itu di halalkan untuk melakukan hubungan seksual yang terhindar dari perzinaan. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan kotor yang dapat merugikan manusia. Di dalam islam juga zina merupakan perbuatan tercela dan dosa besar , yang bukan merugikan diri pribadi tetapi dengan tuhan nya, termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi kesaksian bagi yang melakukannya. Masyarakat Indonesia

mayoritasnya beragama islam, maka hukum islam sangat mempengaruhi mengenai akhlak dan moral manusia.

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di berbagai tiap daerah. Keragaman itu pula yang menjadi sesuatu kekayaan akan potensi yang di miliki oleh bangsa Indonesia. Manusia didalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara terikat pada norma norma yang telah di sepakati baik pada tingkat nasional, regional, maupun local. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum (Pahlefi, 2018).

Tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan, agama islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 memeberikan tatacara yang baik dan sejalan. Dalam pasal tersebut merberikan peluang terhadap adat dan hukum islam , serta kesadaran masyarakat yang menghendaki demikian. Salah satu tatacara perkawinan adat yang masih hinggap di kehidupan masyarakat hingga kini adalah perkawinan siri. Perkawinan ini hanya di langsungkan di depan penghulu atau ahli agama yang memenuhi syariat islam tetapi tidak tercatat di kantor yang berwenang.

Rukun dan syarat perkawinan yang di katakana sah adalah sebagai berikut :

- Pihak yang melaksanakan akad adalah pria dan wanita.
- Adanya akad juga perkataan dari pihak wali perempuan.
- Adanya wali dari calon perempuan

- Di hadiri dua orang saksi.

Jika perkawinan yang di langungkan tidak sah maka perkawinan tersebut di anggap tidak pernah ada. Oleh karena itu tidak boleh memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan untuk melaksanakan pergaulan hubungan seksual. Tetapi apabila rukun tersebut telah terpenuhi maka dapat di anggap sah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 2 perkawinan menurut hukum islam sudah di anggap sah mengatakan “ tiap-tipa perkawinan di catat menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Kemudian dapat penegasan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yang mengatakan bahwa seorang pria dapat melaksanakan perkawinan apabila sudah berumur 19 tahun dan wanitanya berumur 16 tahun. Apabila belum mencukupi umur tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang.

Rasullah SAW sangat menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan, karena akan terhindar dari perbuatan keji yang dapat merusak akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : “ Hai pemuda pemuda, barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendak dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal di lihatnya, dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.(riwayat jama'ah ahli hadits).

Dari perkawinan akan menimbulkan cinta kasih sayang yang sejati kemudian akan menjadi kuat dan kokoh, sehingga membuahkan kesetiaan, saling santun menyantuni, baik diwaktu sakit maupun pada masa bahagia. Kebahagiaan

yang hakiki dan sejati hanyalah di perdatap melalui pernikahan atau perkawinan. Karena itu agama islam menganjurkan nikah secara sah, sebagaimana firman allah SWT : “ kamu boleh menikahi pilihan kamu yang telah kamu anggap baik untuk menjalankan kehidupan selanjutnya”.(S. Annisa ayat 3).

Karakter manusia sebagai ciptaan ALLAH yang paling sempurna yang paling membedakan dengan makhluk lainnya adalah roh manusia yang mempunyai dua daya, yaitu daya piker yang di sebut akal dan daya rasa yang di sebut kalbu. Kedua daya ini dapat di kembangkan dan di pertajam melalui prosedur hukum yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai kewajiban yang harus di laksanakan oleh manusia yang bersumber dari ALLAH SWT. Daya rasa di pertajam melalui ibadah khusus dan ibadah umum berdasarkan agama islam. Daya pikir yang berpusat di kepala yang biasa di sebut akal, akan dapat di pertajam melalui perenungan, diantaranya terjadinya siang dan malam, penciptaan makhluk lainnya di alam ini, kehidupan makhluk dalam bentuk ekologi. Manusia adalah makhluk ciptaan ALLAH yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrument yang sangat istimewa dan sempurna di bandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk penciptaan di dunia ini pasti mempunyai arti, manfaat , tujuan dan kegunaan tertentu (Meilan, 2017).

Islam yang sebagaimana yang selama ini di yakini oleh pemeluknya merupakan agama yang sempurna dan kaffah, ini berarti islam mencakup semua aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam dimensi politik, Islam merupakan sistem Negara yang integral dengan ajaran-ajarannya. Sehingga pandangan ini melahirkan sebuah jargon yang juga banyak di anggap hadist, yaitu

*al Islam din wa dawlah* Islam adalah agama dan Negara. Untuk mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka solusi utama adalah mengembalikan Negara pada konsepsi islam (Ardiansyah, 2017).

Agama islam memberikan petunjuk dan arahan untuk bagaimana sebaiknya dalam memilih calon istrinya itu , bahkan di anjurkan sebelumnya melihat anggota badan tertentu calon istrinya seperti, muka , tangan , dan betisnya, tujuannya adalah untuk menimbulkan kecintaannya dan tidak merasa ragu terhadap wanita yang hendak di nikahinyaitu dan di harapkan kekal dalam perkawinan nantinya (Husni, 2009, p. 31).

Perkawinan dalam islam memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sekaligus memelihara kerukunan dalam berkeluarga, agar dapat menciptakan ketentraman jiwa bagi yang melaksanakannya baik di keluarga maupun masyarakat. tujuan perkawinan yakni sebagai berikut :

1. Mensahkan yang belum halal menjadi halal dalam memenuhi kebutuhan tabiat manusia.
2. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berlandaskan ketuhan Yang Maha Esa.
3. Mendapatkan keturunan yang sah.
4. Membangunkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga.
5. Membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah.
6. Sebagai ikatan perkawinan yang semata mata untuk menjalankan perintah ALLAH SWT dengan membina rumah tangga dan membentuk hingga tercapainya ikatan lahir bathin antara pria dan

wanita dalam keluarga yang bahagia berdasarkan syariat islam (Mardani, 2009, p. 248).

Dilaksanakannya tujuan perkawinan dalam hukum nasional ialah untuk membentuk keluarga yang sesuai ketentuan tuhan, sedangkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi kebutuhan naluri umat manusia yang sesuai dengan ajaran ALLAH dan rasulnya (Sudarsono, 1991, p. 68).

Perkawinan yang di anggap sah apabila di akui oleh Negara. Diakui oleh Negara berarti harus telah memenuhi syarat syarat dan acara acara yang di tentukan dalam hukum positif. Di Negara kita sejak tanggal 2 januari 1974 telah berlaku Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat nasional, berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan menghormati secara penuh adanya variasi. Menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan lebih tegas lagi di sebutkan bahwa ditaiadkannya perkawinan apabila perkawinan tersebut di luar aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaanya sesuai dengan UUD 1945. Maksud hukum masing-masing agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang telah di tetapkan (Tama, 1986, p. 12).

Dalam pasal 6 Undang Undang Perkawinan menetapkan beberapa syarat perkawinan, yakni sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan antara kedua belah pihak atau kedua mempelai.
2. Perkawinan berlangsung harus mendapat izin orang tua apabila belum mencapai 21 tahun.

3. Dalam pasal 2 cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, kemudian apabila salah seorang kedua orangtuanya telah meninggal.
4. izin di peroleh dari wali apabila orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dalam menyatakan kehendaknya dan orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang orang yang di sebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal seterusnya kemudian dalam pasal 7 di sebutkan “ perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah berumur mencapai 19 tahundan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Rukun Perkawinan menurut Islam adalah sebagai berikut :

1. Calon kedua mempelai
2. Calon mempelai wanita
3. Wali nikah
4. Di hadiri Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul (Zuhdi, 1994, p. 51).

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang undang yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang humoris, tenang, dan sejahtera lahir bathin yang di dambakan oleh setiap insan yang normal.

Melalui suatu proses perkawinan, tercipta banyak sekali makna dalam kehidupan manusia, antara lain melaksanakan regenerasi untuk menjaga kelestarian umat manusia, di samping itu merupakan tempat melaksanakan tanggung jawab dalam membentuk pribadi generasi kemudian yang dimana perkawinan merupakan suatu masalah yang tetap hangat di seluruh lapisan masyarakat. Walaupun kelihatannya sederhana, maka perkawinan harus di jalani dengan persiapan yang matang sehingga tidak menimbulkan hal hal yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat karena perkawinan bukan masalah yang mudah.

Secara alamiah lawan jenis mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama, dapat di katakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan bathin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Perkawinan ini juga bukan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan nafsu belaka, tetapi juga sebagai penunjang untuk kelangsungan hidup yang memperoleh keturunan dan kebahagiaan dalam hidup, hak untuk mendapatkan keturunan juga hak untuk hidup bersama orang yang di cintai.. karena dapat pula terjadi, bahwa hidup bersama antara manusia yang berlain jenis

kelaminnya tadi di lakukan tanpa persetujuan , walaupun hal ini merupakan kekecualian.

Perkawinan hanya berlandaskan dari rasa cinta kasih tanpa di sertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apa lagi kalau cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Perkawinan bukan hanya menjadi hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang di inginkan tetapi juga sebagai suatu ikatan atau hubungan lahir bathin anantara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi sepasang suami istri.



## B. Tinjauan tentang perceraian

Cerai berarti pisah, bercerai artinya berpisah, tidak bercampur lagi. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri.

Pisah putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti; perpisahan. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai “ berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi; berhenti bersuami istri adalah kata “cerai” menurut kamus besar bahasa Indonesia (Bahasa, 1997, p. 185).

Perceraian dalam fiqh di sebut dengan talak. “ Talak” berasal dari bahasa arab, yang akar kata dari “thalak” adalah “al ithlaq” yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Dalam syariat islam talak di artikan melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya (Syarifuddin, 2009, p. 199)

Putusnya perkawinan di syariatkan oleh hukum islam adalah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus di tempuh, bukan berarti perceraian pun tidak boleh di laksanakan setiap yang di kehendaki dan islam menyukai terjadinya perceraian tersebut (Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, 2012, p. 130).

Secara yuridis istilah perceraian perkawinan telah terputus, yang dimana hubungan suami istri menjadi tidak berstatus suami istri lagi. Sebagaimana di artikan dalam kamus besar bahasa Indonesia di atas tersebut.

Pada prinsipnya gugatan perceraian ini bisa di kategorikan gugatan ingkar janji atas perjanjian untuk mengakibatkan diri secara lahir bathin menurut hukum perdata. Maka dengan sendirinya akan menimbulkan bermacam macam masalah. Namun masalah yang menonjol dan juga cukup penting adalah masalah hubungan orang tua dan anak , antara suami istri, serta masalah harta benda.

Dalam Undang Undang perkawinan di Bab IV (hak dan kewajiban suami istri) merumuskan, bahwa antara suami dan istri di samping anatar seorang suami dan istri di berikan dan kewajiban dalam rumah tangga juga di lingkungan masyarakat dalam bergaul dan juga berkewajiban membina dan menegakkan rumah tangga dari susunan masyarakat.

Saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, dan saling bantu membantu serta loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban lahir maupun bathin merupakan pelaksanaan dalam membina rumah tangga. tempat kediaman atau tempat tinggal yang di tentukan pula secara bersama, dalam hal ini pun tidak kurang pentingnya.

Sunnah dan rasul ALLAH yang di kehendaki oleh islam ialah hidup dalam hubungan perkawinan. Sebaliknya menyalahi sunnah Allah dan sunnah rasul tersebut dan menyalahi kehendak allah menciptakan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah melepaskan diri dari kehidupan perkawinan. Selama hidup dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami istri merupakan prinsip suatu perkawinan yang kekal dan abadi bagi pasangan suami istri yang bersangkutan (Ramulyo M. I., 1996, p. 98)

Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian dengan demikian hubungan perkawinan dapat di pertahankan dan kalau di lanjutkan semakin

menjadi kenacuran dan lebih cenderung terhadap kemudharatan, memang tidak terdapat atau tertera dalam Al quran menyuruh atau melarang eskistensi perceraian itu tetapi pada dasarnya perceraian itu perbuatan yang tidak di sukai. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, 2009, p. 199).

Dalam hal melakukan perbuatan hukum, suami istri samasama mempunyai hak dan kedudukan yang sama pula. Seperti melakukan perjanjian, jual beli, dan lain lain, seorang istri dapat melakukannya tanpa harus di bantu dan di damping oleh suaminya. Begitu pula dalam mengajukan gugatan pada pengadilan, jika salah seorang pihak suami atau istri melanggar atau melalaikan kewajibannya (Prakoso, 1987, p. 23).

Menurut Subekti perceraian ialah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim dari tuntutan salah satu pihak (Subekti, 1985, p. 42). Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah dengan putusan hakim atau tuntutan suami istri perkawinan dapat terhapus. Maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus terjadilah perceraian. Namun Subekti penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim di sebut dengan istilah cerai mati tidak menyatakan sebagai penghentian penghapusan perkawinan. Jadi pengertian perceraian lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menurut pernyataan dari Subekti.

Agama islam adalah agama yang toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Setiap pasangan memiliki hak yang sama dalam menentukan keharmonisan rumah tangganya. Apabila tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang

baik yang di rasakan oleh suami atau istri dan terjadi kecekcokan terus menerus, dapat mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

Faktor penyebab dari terjadinya perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Rumah tangga tidak harmonis

Ketidakharmonisan bisa di sebabkan oleh sebagai hal antara lain; krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah ketidakharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail ini yang menjadi alasan yang bukan asing lagi bagi suami istri akan bercerai.

2. Lemahnya akhlak dan moral

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang dapat di lalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnyayang di lakukan baik oleh suami ataupun istri, missal mabuk, berzinah, terlibat tindak criminal, bahkan utang piutang, dalam hal ini merupakan landasan lemahnya akhlak dan moral.

3. Melakukan Zina

perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang di lakukan baik oleh suami ataupun istri, zina juga mengakibatkan terjadinya perceraian.

4. Tanpa ada rasa cinta perkawinan tetap dilaksanakan

Perkawinan mereka telah berlangsung tanpa di landasi dengan adanya cinta ini juga merupakan dapat mengakibatkan perceraian. Pasangan

berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik dan memahami masalah yang sebenarnya terjadi.

#### 5. Terjadinya masalah dalam perkawinan

Masalah dalam perkawinan merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut larut dan tidak dapat di damaikan lagi secara otomatis akan di susul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri, ini tidak terlepas dari permasalahan perkawinan.

Permasalahan di sebuah perkawinan langkah pertama adalah sebagai berikut :

- Saling keterbukaan antara suami dan istri
- Saling menghargai perasaan antar pasangan
- Apabila terjadi masalah dalam keluarga sebaiknya di selesaikan dengan musyawarah dan bijaksana dalam menyikapinya
- Berkasih sayang antar pasangan kekasih.

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, maka sebelumnya harus di penuhi dulu syarat syarat untuk dapat terwujudnya suatu perkawinan yang sah. Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, yaitu:

1. Persetujuan kedua calon mempelai ialah dasar dalam perkawinan.
2. Mendapat izin orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
3. Cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya atau orang tua yang masih ada.
4. Orang tua yang tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya ataupun telah meninggal dunia, maka izin di peroleh dari wali,

orang yang menjaga atau keluarga yang memiliki garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya merupakan dalam hal kedua dan memiliki hubungan darah.

5. Dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut atau salah seorang di antaranya tidak menyatakan pendapatnya dalam (2), (3), dan (4) pasal ini ada perbedaan pendapat orang.
6. Sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, ketentuan tersebut terdapat dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) (Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 2014, p. 3).

Perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, terkadang materialistis. Oleh karena itu, orang-orang yang melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami dan istri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya. Mereka membunuh perasaan kasih sayang, persaudaraan, dan kemanusiaan di dalam diri suami dan istri terhadap pasangannya, karena ia membencinya dan terkadang mengutuknya serta mengharapkannya tertimpa musibah atau bencana.

Segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya, soal perebutan

hak asuh anak, pemberian nafkah , harta gono gini. Di mata hukum perceraian tentunya tidak dapat terjadi begitu saja berarti ada tindakan atau alasan yang di benarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Pengadilan yang berwenang memutuskan apakah perceraian itu sangat mendasar atau layak untuk di laksanakan (Susilo, 2008, p. 20).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tepatnya pasal 19 di jelaskan bahwa perceraian boleh di lakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Dengan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang di ajukan seorang penggugat (Susilo, 2008, p. 21)

Adapun dalam kitab kitab fiqh (hukum islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan di lakukan melalui proses pengadilan di istilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan ikatan tali perkawinan (Hamdani, 2002, p. 271) Hal ini berarti bahwa perkawinan itu di putuskan oleh hakim pengadilan agama atas permintaan salah satu pihak. Sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad dalam hal ini fasakh dapat terjadi.

Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam di atur di dalam BAB XVI tentang putusnya perkawinan.

Dalam Pasal 113

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena : (Kompilasi Hukum Islam).

- a. Meninggalnya seseorang
- b. Berpisah atau bercerai
- c. Putusan hakim pengadilan.

Dalam Pasal 114

Perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, langkah ini merupakan putusannya perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Pasal 115

Setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam pasal 65

- (1) Perkawinan dapat dicegah melalui pengadilan agama dalam daerah hukum yang telah dilaksanakan perkawinan dan kemudian memberitahukan kepada pencatatan nikah.
- (2) Calon yang akan melakukan pencegahan perkawinan dapat memberitahukan sesuai dengan pasal (1) kepada pegawai pencatatan nikah (Kompilasi Hukum Islam).

Pengadilan hanya mengenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dan perkara cerai gugat oleh istri, cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat (Bintania, 2012, p. 141). Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat (RI, 2007, p. 156).

Kemudian yang terdapat dalam pasal 65 mengenai peralihan yang di tentukan terdapat bunyi pasal yang menyatakan “ dalam ayat (1) adalah jaminan hidup terhadap semua anak dan istrinya wajib di berikan oleh suaminya, apabila telah mempunyai istri lagi maka istri tersebut tidak memiliki hak atas harta yang di miliki sebelum perkawinan yang telah ada bersama istri sebelumnya, serta masing masing istri memiliki hak atas harta bersama sejak dalam perkawinan. Kemudian dalam ayat (2) juga mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) ini akan berlaku jika pengadilan memberikan izin untuk melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak ada penentuan dalam undang-undang.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan perceraian di luar sidang pengadilan di kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat di tegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat, perkawinan merupakan sesuatu hal yang penting dalam kenyataan hidup manusia (Manan, 2008, p. 1). Nikah atau kawin menurut arti majazi (methaporik) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita sedangkan menurut aslinya adalah hubungan seksual.

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan (dkk, 2011, p. 29)

Perkawinan ialah sunnatullah yang menyeluruh dan berlaku bagi manusia. Allah SWT menjadikan makhluk dengan fitrahnya yang ingin hidup berpasang pasangan, berkasih sayang, bahagia dan dapat memenuhi tuntutan syahwatnya melalui cara yang halal. Fitrah tersebut dapat di laksanakan melalui ikatan perkawinan yang sah.

Nabi Muhammad SAW bersabda “ salah satu sunnahku ialah menikah, barang siapa yang benci sunnahku berarti bukan termasuk golonganku dan jika barang siapa yang mengikuti sunnah berarti adalah termasuk golonganku” (Muslim). Perkawinan merupakan salah satu perjanjian yang kokoh dan suci yang harus di pertahankan keberadaannya.

Dalam bentuk garis besar saja tidak hanya penegasan masalah perkawinan dalam Al-Qur’an, seperti halnya yang di terangkan secara terperinci mengenai perintah agama (Ramulyo M. I., 1996, p. 45). Sumber dan dasar hukum perkawinan didalam Al-Qur’an di jelaskan yang terdiri dari delapan surah, adapun ini hukum perkawinan mengenai perkawinan, perceraian, dan hubungan kerabat karena susunan di cantumkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221-237.

Karena hubungan itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan, bahwa perkawinan harus di catat dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. Realisasi dari pencatatan itu akan melahirkan catatan yang di sebut dengan akta nikah yang salinannya di miliki tiap masing-masing pasangan suami istri. Untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan) aspek hukum yang timbul dari perkawinan dengan adanya pencatatan perkawinan. Akta tersebut, dapat di gunakan oleh masing masing pihak bila ada yang merasa di rugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. (Ali, 2006, p. 26)

Berdasarkan hukum islam, dalam membangun sebuah keluarga dengan maksud meneruskan dengan memperoleh keturunan yang sah serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat di ciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan

kasih sayang yang merupakan tujuan dari perkawinan. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia. Dengan melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah memenuhi kewajibannya baik kepada tuhan maupun kepada sesama manusia akan memperoleh ketenangan hidup (Ali M. D., 1997, p. 26).

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (inpres nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Soemiyati mengatakan dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk berhubungan antara laki laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syariah, dan juga memenuhi tuntutan hajat manusia. (Soemiyati, 1986, p. 12).

Dalam rumusan perkawinan dapat di rincikan sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan seksual dalam pemenuhan kebutuhan hajat manusia.
- b. Cinta kasih yang mendasarkan sebuah keluarga yang harmonis.
- c. Memeperoleh keturunan.

Tujuan dan faedah perkawinan dalam filosofi islam imam ghazali mengatakan ada lima hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Memperkembangkan suku-suku bangsa manusia serta memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi kebutuhan tuntutan naluri manusia.
- c. Melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan.
- d. Yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang dalam memebentuk dan membangun rumah tangga.
- e. Berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab dalam menumbuhkan kesungguhan dalam berkeluarga (Soemiyati, 1986, p. 14).

Sebuah perkawinan di haruskan memberitahukan dahulu kepada pegawai pencatat perkawinan bahwa sesungguhnya ia mau melaksanakan perkawinan. Dengan adanya pemberitahuan kedua mempelai tersebut dapat di lakukam secara lisan oleh seseorang maupun kedua mempelai. Seseorang maupun kedua mempelai dapat melakukan pemeberitahuan yang di ungkapkan secara lisan. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus di sebutkan juga nama suami dan istri terlebih dahulu. Dengan adanya pemberitahuan tersebut untuk melakukan perkawinan itu harus di nyatakan pula nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai (Saleh, 1980, p. 19).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 juga di jelaskan bahwa :

- 1) Menurut hukum masing-masing agamanya dapat di anggap perkawinan itu telah sah.

- 2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tiap perkawinan di catat.

Jika di lihat dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat di jelaskan bahwa perkawinan di anggap sah apabila di lakukan menurut keyakinan dan hukumnya. Masing masing dan di lihat dari pasal 2 ayat (2) tersebut dapat di jelaskan bahwa pencatatan bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan akan tetapi sebagai syarat administratif. Seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan di haruskan mendaftarkan identitas terlebih dahulu dan memberitahukan kepada pegawai pencatatan nikah.

Identitas diri dapat berupa (KTP) Kartu Tanda Penduduk, serta surat keterangan yang di minta mulai dari pengajuan surat keterangan untuk menikah kepada RT atau RW setempat dari kedua calon mempelai, kemudian surat keterangan untuk menikah kepada Lurah/Kepala Desa dari kelurahan akan dapat di lakukan dengan pemberitahuan secara lisan oleh seseorang maupun oleh kedua mempelai. Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib mencantumkan nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Apabila surat pernyataan yang di gunakan tidak benar, baik cara mendapatkan maupun isinya, surat pernyataan yang berkaitan dengan pribadi masing-masing calon mempelai menjadi persoalan tersendiri.

Lahirnya Undang Undang perkawinan adalah bentuk pangkal dari anggapan bahwa peraturan perundang undangan yang mengatur masalah perkawinan di masa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum di masa kini, sehingga perlu untuk di sempurnakan dan di perbaiki dalam pandangan

pengaturan perkawinan (Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan, 1986, p. 8). Oleh sebab itu, hasil proses penyempurnaan konsepsi konsepsi hukum perkawinan di masa lalu, sebagai salah satu perwujudan untuk menciptakan suatu hukum rakyat Indonesia di masa sekarang maupun yang akan datang merupakan Undang-Undang perkawinan.

Untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah tujuan dilaksanakannya hukum perkawinan berdasarkan hukum nasional. Dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulya apabila berhubungan antar keduanya, dan mendasarkan kepada Al-Qur'an dan hadist dapat di peroleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.

Tujuan perkawinan juga untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia secara halal antara pria dan wanita untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga sesuai ajaran ALLAH dan rasulnya (Basyir, 1996, p. 13). Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warrahmah (keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang) yang termasuk dalam tujuan perkawinan yang terdapat dalam pasal 3 kompilasi hukum islam.

Dalam islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah di atur oleh syariah, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih

sayang, dalam pendapat soemiyati mengenai perkawinan dalam islam (Soemiyati, 1986, p. 73).

Rumusan dalam perkawinan adalah yang tertera dari beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Mensahkan hubungan seorang pria dan wanita dengan perkawinan.

Dengan perkawinan, pemenuhan dalam naluri manusia antar lawan jenis kelamin pria dan wanita. Apabila tabiat sebagai manusia dilakukan secara tidak sah terhadap siapa saja, maka keadaan manusia tersebut sama halnya seperti dengan hewan, dan dengan hal tersebut masyarakat menjadi kacau balau terjadi kerusakan antar sesama manusia.

- b. Perwujudan dalam sebuah cinta dan kasih sayang terhadap keluarga.

Jalinan antara hubungan suami istri yang melahirkan keluarga sakinnah mawaddah dan warrahmah dengan melalui perkawinan.

- c. Memiliki keturunan yang sah.

Dari segi Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini untuk memperoleh keturunan dalam perkawinan untuk kepentingan dua sisi yang terkandung. Selain itu, keturunan yang di peroleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampuradukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat di pelihara atas dasar sah dan kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak yang di harapkan dapat membantu kedua orang tuanya di saat hari tua kelak .

Penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan, yaitu :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam berkeluarga di perlukan saling melengkapi antara suami dan istri serta saling membantu, agar dapat mengembangkan kepribadian masing masing antara suami dan istri juga membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana di lakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya yang di nyatakan dalam Undang-Undang. Dan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku tiap tiap perkawinan harus tercatat di lembaga perkawinan.
- c. Apabila di kehendaki karena hukum yang bersangkutan dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, suami dapat beristri lebih dari seorang. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Meskipun hal itu di kehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan, seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari seorang, hanya dapat di lakukan apabila di penuhi berbagai persyaratan tertentu dan di putuskan oleh pengadilan.
- d. Sepasang suami dan istri telah sanggup untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat hal ini di anut dalam prinsip yang di anut Undang-Undang. Untuk itu perlu pencegahan mengenai perkawinan anatar suami istri yakni perkawinan di bawah umur.

- e. Untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera dalam tujuan perkawinan, untuk mempersukar terjadinya perceraian dalam prinsip Undang-Undang. Untuk mengizinkan perceraian perlu adanya alasan-alasan tertentu yang kuat dan dapat diterima serta harus di lakukan di depan mata sidang pengadilan.
- f. Dalam kehidupan rumah tangga kedudukan suami maupun dalam pergaulan masyarakat seimbang dengan hak dan kedudukan seorang istri, segala sesuatu dalam keluarga dapat di rundingkan dan di putuskan bersama oleh suami istri dengan demikian dalam permasalahan rumah tangga tersebut.

Seperti yang di uraikan oleh Arsosroatmodjo dan wasit aulawi rumusan dan asas-asas lain mengenai perkawinan, yakni sebagai berikut :

- a. Asas keikhlasan
- b. Keikutsertaan keluarga
- c. Di persulitnya perceraian
- d. Pembatasan secara ketat mengenai poligami
- e. Kesiapan yang sempurna antara kedua mempelai yang ingin melakukan perkawinan
- f. Mengangkat derajat kaum wanita (dkk A. S., 1978, p. 35).

Hal yang sangat penting dalam suatu syarat perkawinan. Sebab suatu perkawinan tersebut dapat di ancam dengan pembatalan atau dapat di batalkan, apabila perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-Undang.

Ketentuan-ketentuan perkawinan baik yang menyangkut orangnya menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara lengkap, prosedur pelaksanaannya maupun kelengkapan administrasi. Adapun syarat-syaratnya yakni sebagai berikut :

a. Persyaratan dalam bentuk materilmutlak

Setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan tanpa memandang dengan siapa ia hendak kawin adalah berkewajiban untuk memenuhi syarat yang harus di penuhi, yaitu :

- 1) persetujuan kedua calon suami istri merupakan dasar dalam perkawinan. ( tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974)
- 2) Apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. ( tercantum dalam pasal 6 ayat (2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974)
- 3) Jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun perkawinan sudah dapat di izinkan atau di perbolehkan. (terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974)
- 4) Berlaku waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya ( teradapat dalam Pasal 11 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 PP Nomor 9 tahun 1975), yaitu :
  - a. Waktu di tetapkan 130 hari apabila perkawinan putus karena kematian.

- b. Waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan di tetapkan 3 kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan di tetapkan 90 hari apabila putus karena perceraian.
  - c. Waktu tunggu di tetapkan sampai dia melahirkan apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil.
- b. Syarat dalam bentuk materilrelatif

Bagi pihak yang hendak di kawin merupakan syarat materilrelatif. Seorang tidak boleh kawin dengan setiap orang, tetapi ia telah memenuhi syarat-syarat materil mutlak di perbolehkan kawin. Keharusan memenuhi syarat syarat materil relatif , dengan siapa hendak kawin. Syarat tersebut adalah berikut ini :

- 1) Antara dua orang yang melakukan perkawinan di larang:
  - a. Garis keturunan ke bawah atau keatas memiliki hubungan darah.
  - b. Antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya mempunyai hubungan darah yang merupakan garis keturunan menyamping.
  - c. Mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri memiliki hubungan semenda.
  - d. Orangtua susuan, anak susuan dan bibi susuan merupakan hubungan sesusuan.
  - e. Sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang antara saudara dengan istri.

- f. Peraturan lain yang berlaku sekarang memiliki hubungan atau berkaitan dengan agamanya (pasal 8 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 2) orang lain tidak dapat kawin lagi dengan seseorang yang terikat dalam ikatan perkawinan, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang undang ini ( terdapat pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).
- 3) Diantara mereka tidak boleh di langungkan perkawinan lagi, apabila suami dan istri yang telah bercerai lagi untuk kedua kalinya, kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain sepanjang hukum masing-masing agamanya (terdapat dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam perceraian adalah merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan harus putus di tengah jalan, hal itu sering terjadi dalam menjalankan tujuan perkawinan. karena makna dasar dalam sebuah akad perkawinan adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak, sebenarnya putusnya perkawinan hal yang wajar.

Di salah satu daerah di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kebanyakan dari beberapa pasangan yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan yakni maksudnya pasangan tersebut ingin berpisah tetapi tidak di putuskan melalui sidang pengadilan tetapi hanya membuat surat pernyataan cerai dan seorang suami mengatakan jatuh talak kepada istrinya dan di ketahui oleh RT dan RW dan warga setempat.

Oleh sebab itu permasalahan diangkat oleh penulis tentang perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tersebut mengenai faktor penyebab yang mempengaruhi tentang terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan oleh beberapa pasangan di daerah tersebut.

Adapaun yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan di daerah tersebut adalah faktor-faktor sebagai berikut, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.1**

**Penyebab Terjadinya Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan adalah faktor-faktor sebagai berikut**

NO	PENYEBAB	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Faktor Ekonomi	10	62,5 %
2.	Faktor Pendidikan	4	25 %
3.	Faktor Jarak	2	12,5%
	<b>TOTAL</b>	16	100 %

**Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah**

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan di sebabkan karena pengaruh dari faktor utama yang mempengaruhi yakni dalam motif ekonomi yang mana dari 16 responden ada 62,5% masyarakat yang melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan , pasangan tersebut tidak mampu membayar biaya dalam proses sidang di pengadilan, kemudian dari faktor pendidikan ada 25 % dari masyarakat yang

melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, pasangan tersebut pada kebanyakan hanya tamatan SMP dan SMA sehingga mereka kurang mengetahui dampak dan akibat dari perceraian yang di lakukan di luar sidang pengadilan atau tidak di urus ke pengadilan, dan kebanyakan dari mereka tidak mau berurusan dengan pengadilan karna prosedurnya memiliki banyak tahapan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, dan dari faktor jarak ada 12,5 % masyarakat yang melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan, lokasi ataupun jarak ke pengadilannya cukup jauh karena terletak di daerah Bengkalisnya sehingga memakan waktu dan biaya yang cukup besar (Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku pada tanggal 20 Desember 2018).

Perceraian di luar sidang pengadilan dapat di katakan sah secara agama tetapi tidak berlaku atau tidak di anggap sah di mata hukum, dalam hal ini menjadi sebuah masalah dalam penerapan peraturan yang di atur oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan fungsi untuk kesejahteraan masyarakat dalam hidup berkeluarga.

Penulis melalui kuisisioner yang di sebarakan kepada responden yang terdiri dari pasangan yang melakukan perceraian tidak di mata sidang pengadilan dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah pasangan yang melalukan perceraian di luar sidang pengadilan mengetahui bahwa apabila melakukan perceraian harus melalui sidang pengadilan ? “. Adapun jawabannya dapat di lihat dalam bentuk tabel di bawah ini :

**Tabel III.2**

**Jawaban Responden tentang perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan**

<b>NO</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Tahu	12	75%
2.	Tidak Tahu	4	25%
	<b>TOTAL</b>	16	100 %

**Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah**

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan bahwa perceraian dapat dikatakan sah tanpa harus di lakukan di depan atau muka sidang pengadilan, walau pada kenyataannya sebagian besar masyarakatnya mengetahui bahwa perceraian tidak di lakukan di depan sidang pengadilan hanya sah secara agama tetapi tidak sah atau di anggap secara hukum.

Penulis melalui wawancara kepada Bapak/Ibu RT dan RW Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yakni Ibu RT Atik Sumiyem, Bapak RT Sutrisno, Bapak RT Amran Muda, Bapak RT ruslan, dll. Serta Bapak/Ibu RW yakni Bapak Syaffuddin, Bapak Sumiran, Bapak Lasimin, dan Bapak Suprayetno. Mengajukan pertanyaan “ Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa masyarakat tersebut telah melakukan perceraian di luar sidang pengadilan ? “. Adapun jawaban dari Bapak/Ibu RT dan RW di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah sebagian dari RT dan RW menjadi saksi dalam keterangan atau pernyataan bahwa pasangan tersebut bercerai yang mana di buat

secara tertulis dalam lembaran kertas antara pasangan suami istri tersebut (Hasil wawancara Penulis kepada Bapak/Ibu RT/RW Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis pada Tanggal 13 Maret 2018).

Di dalam peraturan perundang undangan telah jelas bahwa sudah ada pengaturan dalam pelaksanaan perceraian baik dalam proses hingga penyelesaian yang bersumber dari masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara.

Penulis melalui kuisioner yang di sebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen mengajukan pertanyaan “ Apakah masyarakat yang melakukan perceraian tidak di laksanakan di depan sidang pengadilan sudah mengetahui prosedur atau tatacar perceraian di pengadilan ? “. Adapun jawabannya dapat di lihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel III.3**

**Jawaban Responden tentang prosedur perceraian di pengadilan**

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Tahu	13	81,25%
2.	Tidak Tahu	3	18,75%
	<b>TOTAL</b>	16	100 %

**Sumber : Data Lapangan Setelah Di Olah**

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan sebanyak 81,25 % mengetahui tentang prosedur ataupun tata cara pengurusan perceraian di pengadilan, karena sebagian

masyarakat yang mengetahui prosedur perceraian di pengadilan mereka semakin mengetahui bahwa prosedurnya rumit dan mereka lebih mudah untuk melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Kemudian sebanyak 18,75 % masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pengurusan perceraian di pengadilan lebih tidak ingin mengetahui prosedurnya dan memilih cara yang lebih cepat dan mudah yakni melakukan perceraian di luar sidang pengadilan.

Penulis mengajukan pertanyaan kepada Bapak/Ibu RT dan RW di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis mengajukan pertanyaan “ Apakah Bapak/Ibu RT dan RW mengetahui yang menjadi asumsi masyarakat tersebut melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan ? “. Adapun jawaban dari Bapak/Ibu RT dan RW tersebut adalah yang menjadi asumsi masyarakat melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan banyak di tinjau dari segi faktor yakni faktor ekonomi yang hanya mencukupi untuk kebutuhan makan sehari hari saja, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengaturan dalam hidup berkeluarga di mata hukum karena mayoritas masyarakatnya hanya memiliki pendidikan SMP dan SMA bahkan juga hanya tamatan SD, kemudian juga yang menjadi alasan masyarakat tersebut adalah untuk pergi ke pengadilan tersebut yang mana jarak tempuhnya cukup jauh karena terletak di daerah Bengkalisnya sehingga memakan waktu dan biaya yang cukup besar (Hasil wawancara Penulis kepada Bapak/Ibu RT/RW Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis pada Tanggal 13 Maret 2018).

Berakhirnya suatu pernikahan adalah perceraian. Kedua pasangan dapat meminta kepada pemerintah untuk di pisahkan, saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan pernikahannya. Bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban

merawat anak anak mereka, selama perceraian pasangan tersebut memperoleh dalam pembagian harta. Banyak Negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan tersebut dapat menyelesaikannya di pengadilan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> . Diakses pada tanggal 25 januari 2019).

Penulis dalam mengajukan kuisioner yang di sebarakan kepada Responden yang terdiri dari “ Apakah masyarakat mengetahui tujuan dari pentingnya pelaksanaan perceraian di depan pengadilan ? “. Adapun jawabannya dapat di lihat di dalam tabel berikut ini :

**Tabel III.4**

**Jawaban Responden Tentang tujuan pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan**

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Tahu	8	50 %
2.	Tidak Tahu	8	50 %
	<b>TOTAL</b>	16	100 %

**Sumber : Data Lapangan Setelah Di Olah**

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang mengetahui tujuan pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan sebanyak 50 %. Dengan demikian mereka mengetahui tujuan tersebut tetapi tetap saja tidak mau melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan karena masyarakat beranggapan tidak ada penuntutan di kemudian hari mengenai kewajiban yang harus di penuhi dan sesuai dengan isi kesepakatan melalui surat pernyataan bahwa mereka telah bercerai. Kemudian dari masyarakat yang tidak tahu sebanyak 50 %,

masyarakat yang tidak mengetahui tujuan pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan di karenakan pengaruh dari faktor pendidikan yang kurang, sehingga mereka tidak peduli atau pasrah dengan keadaan dan mencari jalan atau proses yang lebih mudah yakni melakukan perceraian di luar sidang pengadilan.

Penulis dalam mengajukan pertanyaan kepada Bapak/Ibu RT dan RW di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis “Apakah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai keharusan dalam melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan ? “. Adapun Jawabannya adalah sampai saat ini belum ada upaya pemerintah dalam mensosialisasikan mengenai pelaksanaan perceraian tersebut harus di depan sidang pengadilan, sehingga masyarakat melakukan perceraian di luar sidang pengadilan menjadi hal yang biasa tanpa mengkhawatirkan akibatnya.

Pada pasal 47 dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan “ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku di karenakan dengan berlakunya peraturan pemerintah yang telah di tentukan”.

([http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp\\_9\\_75.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_75.htm). Di Akses pada tanggal 25 Januari 2019).

## **B. Akibat hukum perceraian di luar sidang pengadilan di lingkungan masyarakat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang Perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu juga berlaku sistem hukum adat yang di serap dalam perundang-undangan atau Yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum agama, eropa, juga hukum adat. Sebagian aturan hukum yang di atur dalam perdata maupun pidana yang berbasis hukum Eropa, khususnya dari Belanda dari aspek sejarah masalah Indonesia yang merupakan wilayah jajahannya. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia). Di Akses pada tanggal 25 Januari 2019).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang terdapat dalam pasal 18 yang menyatakan “ Pada saat perceraian itu di nyatakan di depan sidang pengadilan maka perceraian telah terjadi”. Maka dari itu masyarakat yang melakukan perceraian harus dapat di laksanakan di depan mata sidang pengadilan agar dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Penulis dalam mengajukan kuisisioner yang di sebarakan kepada Responden yang terdiri dari “ Apakah masyarakat mengetahui akibat dari perceraian di luar sidang pengadilan ? “. Adapun jawabannya dapat di lihat di dalam tabel berikut ini :

Tabel III.5

**Jawaban Responden tentang akibat perceraian di luar sidang pengadilan**

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Tahu	9	56,25 %
2.	Tidak Tahu	7	43,75 %
	<b>TOTAL</b>	16	100 %

**Sumber : Data Lapangan Setelah Di Olah**

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat atau pasangan yang melakukan perceraian tidak di depan muka sidang pengadilan terdapat 56,25 % yang mengetahui akibat perceraian di luar sidang pengadilan. Di mana masyarakat tersebut mengetahui bahwa akibat dari perceraian di luar sidang pengadilan ialah tidak bisa menuntut apa yang menjadi kewajiban yang harus di penuhi apabila terjadi penuntutan dari kedua belah pihak, dan seorang istri yang melakukan perceraian di depan sidang pengadilan tidak dapat melakukan pernikahan dengan orang lain secara sah di mata hukum.

Penulis melalui wawancara dengan Bapak/Ibu RT dan RW di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis mengajukan pertanyaan “ Apakah ada sosialisasi dari pemerintah tentang keharusan dalam pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan ? “. Adapun jawabannya adalah sampai sejauh ini belum ada upaya dari pemerintah berupa sosialisasi mengenai pelaksanaan perceraian yang sesuai dengan ketentuan peraturan dari pemerintah, dan belum ada aturan penerepan sanksi dari pemerintah.

Penulis mengajukan kuisisioner kepada responden dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah masyarakat mengetahui bahwa perceraian di luar sidang pengadilan membawa pengaruh yang kurang baik untuk di kehidupan selanjutnya ? “. Adapun jawabannya dapat di lihat di dalam tabel berikut ini :

**Tabel III.6**

**Jawaban Responden tentang pengaruh kurang baik terhadap perceraian di luar sidang pengadilan**

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Tahu	12	75 %
2.	Tidak Tahu	4	25 %
	<b>TOTAL</b>	16	100 %

**Sumber : Data Lapangan Setelah Di Olah**

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan mengetahui mengenai pengaruh kurang baik seperti apabila terjadi penuntutan di kemudian hari terhadap kedua belah pihak tidak dapat di proses melalui jalur hukum, masyarakat yang mengetahui hal tersebut sebanyak 75 % dan yang tidak mengetahui sebanyak 25 % di mana pengaruh dari faktor pendidikan dan pengetahuan yang sangat minim.

Bila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian, perceraian yang merupakan kalminasi dari perceraian yang buruk. Perpisahan atau pembatalan perkawinan dapat dilakukan secara hukum maupun

dengan diam-diam dan kadang ada juga kasus dimana salah satu pasangan (istri atau suami) meninggalkan keluarga (minggat). Hal ini karena perkawinan tersebut di landasi dengan pertimbangan dari berbagai sisi yakni agama, kondisi ekonomi, moran dan lain sebagainya.

Perceraian terjadi apabila antara suami dan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengasilan yang bersangkutan. Masalah terhambatnya komunikasi serta hilangnya kepercayaan dan menimbulkan kebencian merupakan tahapan utama yang sangat berpengaruh dimana struktur perkawinan menjadi runtuh dan hilangnya motivasi untuk membangun rumah tangga. Kehadiran orang ketiga dalam sebuah rumah tangga juga menunjukkan kegagalan dalam mengembangkan dan menyelaraskan rasa cinta antara suami istri sehingga mengakibatkan ikatan perkawinan menjadi terputus. Kemudian perceraian juga dapat dihitung setelah putusan dari pengadilan.

Adapun yang menjadi dampak perceraian adalah sebagai berikut :

1. Mengalami trauma

Sebuah rumah tangga yang melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan keadaan yang terjadi. Perubahan yang terjadi akan mengalami stress pada orang yang mengalami hal tersebut. Tetapi kerusakan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan luka-luka emosional yang mendalam dan butuh waktu bertahun tahun untuk penyembuhan. Sehingga dapat terjadi pada seseorang tersebut

mengalami pindah rumah, atau menenangkan dirinya atas kejadian yang seseorang tersebut alami seperti bercerai.

Timbul rasa sakit dan tekanan emosional sebelum terjadinya perceraian, serta mengakibatkan cela sosial. Kemudian dampak traumatik yang sangat besar ialah perceraian daripada kematian.

Pria dan wanita yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatris, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, alkoholisme, dan masalah psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah. Stress akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi sehingga menempatkan pria maupun wanita dalam resiko kesulitan fisik maupun psikis.

Pada kebanyakannya anak yang mengalami orang tuanya bercerai merasa sangat terluka hatinya karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian mengakibatkan terjadi perceraian dalam keluarganya. Sehingga perceraian berdampak besar terhadap anak. Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan antara ayah dan ibu, sehingga anak akan bolak-balik antara rumah ayah dan ibunya.

## 2. Perubahan terhadap status dan peran

Pria maupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu dan kabur setelah terjadi perceraian. terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami. Pengaruh yang sangat jelas dari perceraian akan merubah peranan dan status seseorang yaitu suami menjadi seorang duda dan seorang istri menjadi seorang janda dan menjadi hidup sendiri hingga mencari

orang lain atau pengganti, yang menyebabkan penggantian ulang terhadap status mereka atau kedua belah pihak yang bercerai atau berpisah.

kemampuan mereka dalam mencintai seseorang, dan aspirasi mereka untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, bapak, ibu dari pada anak-anak. Mereka mencoba untuk menintegrasikan kegagalan perkawinan dengan definisi mereka mengenai kedewasaan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi ataupun dalam berbaik sangka, bersabar dan menerima keadaan dengan hati yang lembut. Serta kemampuan mereka dalam mencintai seseorang.

Orang-orang yang bercerai umumnya kurang merasa puas dengan kehidupan mereka dibandingkan janda atau duda yang ditinggal mati dengan orang-orang yang sudah menikah. Orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kegagalan personal, ini merupakan salah satu faktor dari ketidakpuasan seseorang dalam perkawinan. Setelah bercerai pria dan wanita melakukan hubungan seksual akan terhenti, apabila tetap di laksanakan maka akan menjadi perbuatan tercela tidak hanya untuk diri pribadi tetapi agamanya.

### 3. Penyesuaian diri yang sangat sulit

Wanita yang diceraikan oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria yang bercerai. Kehilangan pasangan karena kematian maupun perceraian akan menimbulkan masalah terhadap pasangan itu sendiri, termasuk terhadap seorang dari pihak wanita. Karena wanita yang diceraikan cenderung di asingkan atau di sudutkan dari kegiatan sosial, dan yang lebih buruk lagi seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya. Kemudian kekacauan

pola hidup akan di alami oleh seorang pria yang sudah menjadi ataupun berstatus duda.

Pasangan yang bercerai mengakhirinya tidak semua berakhir dengan permusuhan. Beberapa diantaranya masih memelihara hubungan dan tetap berteman dengan lain pihak melalui minat yang sama terhadap anak-anaknya. Kemudian beberapa individu tidak semua dapat menyesuaikan diri terhadap perceraian, bisa jadi individu tersebut mengalami trauma atau stres yang sangat dan mengalami kesedihan yang mendalam. Bahkan dalam beberapa kasus ada yang terdapat dalam taraf putus asa hingga bunuh diri.

Setelah terjadi perceraian kesulitan dan kerumitan hadir dalam penyesuaian diri. penyesuaian setelah terjadinya penyesuaian yaitu terdapat lima tahap yaitu :

- Menghindar dengan terjadinya perceraian
- Tidak menginginkan mengetahui sehingga menimbulkan rasa amarah dalam individu
- Memberikan pengertian terhadap anak bahwa kedua orang tuanya telah bercerai
- Mental akan mengalami gangguan akibat dari perceraian hingga terhadap keluarga
- Mereka atau kedua pasangan menyetujui untuk bercerai.

Perceraian menyebabkan problem penyesuaian bagi anak-anak yang mengalami keluarga broken home. Keadaan dalam perceraian ini, khususnya jika anak-anak berpandangan bahwa kehidupan keluarganya selama ini sangat bahagia, dapat menjadi situasi yang mengacaukan kognitifnya. Dampak berpisah

terkhusus sangat berpengaruh terhadap anak kenyataan ini yang sering terlupakan oleh pasangan yang ingin berpisah.

Pada kenyataan bahwa orang tuanya tidak bersama lagi anak akan sulit menerima kenyataan tersebut. Masa ketika perceraian terjadi yang merupakan masa kritis bagi anak tersebut, terutama menyangkut hubungan orang tua untuk tinggal bersama. Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu. Pada masa ini anak harus beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru.

Pasangan yang bercerai pada umumnya berharap tekanan dan konflik batin berkurang dapat menikmati kebebasan lebih besar dan akan menemukan kebahagiaan diri sendiri. Namun banyak pria dan wanita yang merasa beruntung dengan adanya perceraian, dengan memberikan pengertian bahwa pasangan yang telah bercerai dapat membuat kehidupan yang lebih baru. pembelajaran tentang akibat perceraian pada anggota keluarga membawa dampak yang sangat besar, terutama pada tahun pertama setelah perceraian kemudian bertahap akan terjadi penyesuaian terhadap berbagai masalah yang ada dalam keluarga.

(<http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html>. Di Akses pada tanggal 26 Januari 2019).

Penulis dalam menyebarkan kuisioner kepada Responden dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah masyarakat mengetahui adanya pengaturan dalam sebuah perundang-undangan dalam pelaksanaan perceraian harus didepan muka sidang pengadilan ? “. Adapun jawabannya dapat di lihat di dalam tabel berikut ini :

**Tabel III.7**

**Jawaban Responden tentang perundang-undangan dalam pelaksanaan perceraian harus di depan sidang pengadilan**

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Tahu	12	75 %
2.	Tidak Tahu	4	25 %
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Data Lapangan Setelah Di Olah**

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa masyarakat tersebut yang mengetahui tentang adanya perundang-undangan yang mengatur dalam pelaksanaan perceraian harus didepan mata sidang pengadilan sebanyak 75 %. Masyarakat tersebut mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur mengenai perceraian yang memiliki tujuan yang baik dan memperoleh manfaat yang baik juga untuk masyarakat tersebut. Tetapi pada kenyataannya walaupun mereka mengetahui dalam hal tersebut karena di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor Ekonomi, Pendidikan, dan Jarak yang menjadi alasan kuat mereka untuk melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Kemudian masyarakat yang tidak tahu mengenai adanya peraturan perundang-undangan sebanyak 25 %, dalam hal ini masyarakat tersebut lebih cenderung di sebabkan karena faktor pendidikan, sehingga pengetahuan masyarakat tersebut sangat minim.

Setelah mengetahui faktor penyebab adanya perceraian tidak melalui pengadilan atau di sebut juga di luar sidang pengadilan yang di lakukan

masyarakat di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah perlu adanya sosialisasi atau himbauan dari pemerintah mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kehidupan berkeluarga yang aman dan damai sehingga terciptanya serta terwujudnya tujuan Negara yang makmur dan sejahtera.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

Dari hasil penjelasan penulis di atas, adapun kesimpulan dan saran yang dapat di uraikan sebagai berikut :

#### A. KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan perceraian yang tidak melalui pengadilan ataupun di luar sidang pengadilan yang di lakukan masyarakat di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kebanyakan dari beberapa pasangan yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan yakni maksudnya pasangan tersebut ingin berpisah tetapi tidak di putuskan melalui sidang pengadilan tetapi hanya membuat surat pernyataan cerai dan seorang suami mengatakan jatuh talak kepada istrinya dan di ketahui oleh RT dan RW dan warga setempat. Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan mengenai perceraian yang di lakukan di luar sidang pengadilan tersebut mengenai penyebab terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan yang di lakukan oleh beberapa pasangan di daerah tersebut yang mempunyai beberapa faktor faktor yang mempengaruhinya. Perceraian di luar sidang pengadilan terjadi disebabkan karena faktor atau motif ekonomi yang mana dari 16 responden ada 62,5 % masyarakat yang melakukan perceraian tidak melalui pengadilan , pasangan tersebut tidak mampu membayar biaya dalam proses sidang di pengadilan, kemudian dari faktor pendidikan ada 25 % dari masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, pasangan tersebut pada kebanyakan

hanya tamatan SMP dan SMA sehingga mereka kurang mengetahui dampak dan akibat dari perceraian yang di lakukan di luar sidang pengadilan atau tidak di urus ke pengadilan, dan kebanyakan dari mereka tidak mau berurusan dengan pengadilan karna prosedurnya memiliki banyak tahapan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, dan dari faktor jarak ada 12,5 % masyarakat yang melakukan perceraian tidak melalui pengadilan, lokasi ataupun jarak ke pengadilannya cukup jauh karena terletak di daerah Bengkalisnya sehingga memakan waktu dan biaya yang cukup besar.

2. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang terdapat dalam pasal 18 yang menyatakan “ Pada saat perceraian itu di nyatakan di depan sidang pengadilan maka perceraian sudah terhitung“. Maka dari itu masyarakat yang melakukan perceraian harus melalui sidang pengadilan agar dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Sepanjang hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain ( pada pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974), apabila suami dan istri telah bercerai kawin lagi dengan yang lain dan bercerai lg untuk kedua kalinya maka diantar mereka tidak boleh melakukan pernikahan lagi. Permasalahan dalam perkawinan harus di perhatikan oleh masyarakat yang ingin melakukan pemutusan dalam hubungan keluarga.

## **B. SARAN**

Dari penjelasan serta kesimpulan penulis, maka hal yang dapat dijadikan saran dalam tulisan ini, yaitu:

1. Pada dasarnya perceraian tidak melalui sidang pengadilan yang dilakukan masyarakat di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah perlu adanya sosialisasi atau himbauan dari pemerintah mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kehidupan berkeluarga yang aman dan damai sehingga terciptanya serta terwujudnya tujuan Negara yang makmur dan sejahtera.
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi dalam masalah yang terjadi agar tidak terjadi perceraian yang tidak dianggap sah di mata hukum ataupun Negara. Dalam hal ini baik perkawinan hingga perbuatan yang tidak diinginkan oleh siapapun yang menjadi jalan terakhir mendapat perhatian dari pemerintah dalam proses perceraian. Kemudian pemerintah juga memfasilitasi dan memberikan pemahaman pentingnya dalam pengurusan perceraian.



## Daftar Pustaka

### 1. Buku-Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Assubki Ali Yusuf, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, AMZAH, Jakarta, 2012.
- Azzam Abdul Azis Muhammad dan Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talaq*, AMZAH, Jakarta, 2014.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1996.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Ghazali Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, kencana, Jakarta, 2003.
- Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Latif H.M Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, 1982.
- Manan Abdul, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2008.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Prakoso Djoko, *Azas azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, 1987.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Rasjid Sulaiman, *Ilmu Fiqh*, Attahiriyah, Jakarta, 1993.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafido Persada, Jakarta, 2003.

- R. Tama Rusli dan, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017.
- Saleh K. wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Shomad Abd, *Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah Dalam hukum Indonesia*, kencana, Jakarta, 2012.
- Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Susilo Budi, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.
- Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Wasman , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Citra Utama, Yogyakarta, 2011.
- Zuhdi Muhdlor A, *Memahami Hukum Perkawinan (Talak,Cerai,Rujuk)*, Al-Bayan,Bandung,1994.

## 2. Artikel dan Jurnal

- Halida Visiatri Fatma, *Studi Komperatif Perceraian di Bawah Tangan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum, Vol.2 No.3 Tahun 2014.
- Ardiansyah, I. (2017). Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam. *UIR Law Review*, 1(02), 201–212.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.752>
- Candra, A. A. (2017). Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam). *UIR Law Review*, 01, 161.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.956>

- Meilan, L. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *UIR Law Review*, 1(02), 183–190.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(02), 414.  
[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)
- Pahlefi, P. (2018). Konsepsi Hukum Adat Melayu Jambi Dan Minangkabau Dalam Rangka Kearifan Hukum Adat Jambi. *UIR Law Review*, 2(01), 300–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1254>

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 4. Internet

<https://www.google.com/search?q=pengertian+tinjauan&ie=utf-8&oe=utf-8>  
<https://www.google.com/search?ei=cAXwWiHK3b4E6uAY&q=jurnal+tentang+pengertian+perceraian+di+bawah+tangan&oq=jurnal+tentang+pengertian+perceraian+di+bawah+tangan&gs>  
<https://www.google.com/search?ei=cAXwWiHK3b4E6uKAY&q=pengertian+peraturan+pemerintah&oq=pengertian+peraturan+&gs>  
<https://hedisasrawan.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-desa-artikel-lengkap.html?m=>  
[https://www.google.com/search?ei=IAzwwSi6HZWYvQTtk6rgDA&q=pengertian+kecamatan+&oq=pengertian+kecamatan+&gs\\_](https://www.google.com/search?ei=IAzwwSi6HZWYvQTtk6rgDA&q=pengertian+kecamatan+&oq=pengertian+kecamatan+&gs_)  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten>  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>  
[http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp\\_9\\_75.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_75.htm)  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia)  
<http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampk.html>